

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS DISERAHKANNYA
MINUTA AKTA KEPADA PIHAK DALAM AKTA**

*CRIMINAL LIABILITY OF A NOTARY FOR SUBMISSION OF A DEED MINUTE
TO THE PARTIES TO THE DEED*

Shanty Raksa Dewati*, Faizin Sulistio, Erna Anggraini Hutabarat

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 29 Juni 2023

Disetujui : 03 Januari 2024

Keywords:

accountability, criminal, notary,
minutes of deed

Kata Kunci:

pertanggungjawaban, pidana, notaris,
minuta akta

***) Korespondensi:**

E-mail: shantyraksa@student.ub.ac.id

Abstract: this study aims to analyze the notary's criminal liability for handing over the minutes of the deed to the parties to the deed as well as the legal consequences of handing over the minutes of the deed by the notary to the parties to the deed. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach and case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials were obtained through literature study. Data were analyzed using qualitative techniques through grammatical, systematic and extensive interpretation. The results of the study show that the notary's criminal liability for handing over the minutes of the deed to the party in the deed applies Article 263 paragraph (1), 264 paragraph (1), and 266 paragraph (1) in conjunction with Article 56 of the Criminal Code if it is proven to result in falsification of the document. . The notary's liability for his actions in handing over the minutes of the deed to the party in the deed has given rise to legal consequences in the form of defects in the minutes of the deed. The legal consequences of handing over the minutes of the deed by the notary to the parties to the deed refer to the provisions of Article 82 of Law Number 43 of 2009 concerning Archives.

Abstrak: tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas diserahkannya minuta akta kepada pihak dalam akta serta akibat hukum atas diserahkannya minuta akta oleh notaris kepada pihak dalam akta. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis dengan teknik kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan ekstensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris atas diserahkannya minuta akta kepada pihak dalam akta menggunakan Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1), dan 266 ayat (1) *juncto* Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terbukti mengakibatkan terjadinya pemalsuan surat. Pertanggungjawaban notaris atas perbuatannya menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta telah menimbulkan akibat hukum berupa cacatnya minuta akta. Akibat hukum atas diserahkannya minuta akta oleh notaris kepada pihak dalam akta merujuk pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

PENDAHULUAN

Jabatan notaris hadir dengan kehendak aturan hukum sebagai wujud negara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP). Kewenangan notaris yaitu melayani dan membantu masyarakat dalam rangka mewujudkan terciptanya kepastian hukum dengan dibuatnya alat bukti tertulis yang sifatnya autentik serta diakui oleh negara (Putri, Suharningsih, dan Winarno, 2016). Akta notaris memuat suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sesuai yang dikehendaki oleh para pihak sebagai alat bukti (Amalia, Musakkir, dan Muchtar, 2021). Tindakan hukum tertentu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk akta yang bersifat autentik (Adjie, 2018). Notaris sebagai pejabat umum diberi tugas dan kewenangan untuk melayani kepentingan masyarakat terkait pembuatan akta autentik demi terwujudnya kepastian hukum.

Notaris juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJNP menjelaskan bahwa pembuatan akta dalam bentuk minuta akta dan penyimpanannya sebagai bagian dari protokol notaris. Minuta akta harus asli dengan mencantumkan tanda tangan saksi, para penghadap, dan notaris yang memiliki kewajiban untuk menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris (Hadju, 2021). Notaris berkewajiban untuk menyimpan minuta akta sepanjang pembuatannya tidak dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Arif, 2016). Ketentuan dalam UUJNP sudah jelas mengatur bahwa wajib bagi notaris untuk selalu melakukan penyimpanan atas minuta akta demi menjaga keautentikannya.

Penyimpanan minuta akta oleh notaris bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam akta dan memastikan informasi di dalamnya tetap akurat. Kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta bertujuan jika terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap turunannya akan dapat segera diketahui cukup mencocokkannya dengan akta yang asli (Engelbert, Widhianti, dan Wisnuwardhani, 2021). Pasal 54

UUJNP menjelaskan bahwa pihak dalam akta notaris memiliki hak terbatas karena notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi, grosse, dan salinan atau kutipan kepada orang yang berkepentingan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris selama menjalankan cuti dapat menyerahkan minuta akta kepada notaris pengganti, pejabat sementara notaris, Majelis Pengawas Daerah, notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dengan atau tanpa persetujuan Menteri, serta aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan hakim (Sukisno, 2008). Notaris harus berkomitmen dalam menjalankan kewajibannya menyimpan minuta akta sesuai peraturan yang berlaku.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak menutup kemungkinan dapat melakukan pelanggaran. Persoalan yang sering dilanggar oleh notaris yaitu menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta (Djabu, 2022). Penyerahan minuta akta tanpa dasar hukum yang jelas dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap profesi notaris serta berpotensi menimbulkan kerugian terhadap para pihak dalam akta (Yulianti dan Anshari, 2021). Perbuatan notaris menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta dapat dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam UUJNP. Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai huruf l UUJNP dapat dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, serta pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat (Muhammad, Widowaty, dan Rahardjo, 2019). Ketentuan sanksi atas diserahkannya minuta akta dalam UUJNP bertujuan agar notaris dalam menjalankan tugasnya lebih berhati-hati dan bertanggung jawab sesuai standar profesionalisme serta integritas yang tinggi.

Pertanggungjawaban notaris secara pidana atas diserahkannya minuta akta kepada pihak dalam akta masih belum diatur dengan jelas. Kekosongan hukum telah menyebabkan masih adanya pihak notaris yang melakukan penyerahan minuta akta kepada pihak dalam akta. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berpotensi menimbulkan hilangnya kepercayaan publik kepada jabatannya (Ramadhan dan Permadi, 2019). Notaris dalam melaksanakan jabatannya didasarkan atas kepercayaan sehingga harus tetap menjaga keluhuran serta martabatnya baik dalam menjalankan tugas

maupun perilaku kehidupan sebagai manusia (Anand dan Hernoko, 2016). Sanksi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan akan mewujudkan keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Tugas dan fungsi jabatan notaris tidak akan terlaksana dengan baik jika terbukti melanggar kewajiban penyimpanan minuta akta. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini membahas pertanggungjawaban pidana notaris atas diserahkannya minuta akta kepada pihak dalam akta serta akibat hukum atas diserahkannya minuta akta oleh notaris kepada pihak dalam akta.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis hukum dalam konteks teoritis dan normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teknik kualitatif melalui deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, sehingga lebih mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Analisis dalam kajian ini dilakukan terhadap bahan hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan ekstensif selanjutnya diolah untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Diserahkannya Minuta Akta Kepada Pihak dalam Akta

Notaris dalam menjalankan jabatannya dibebani tanggung jawab atas perbuatan sehubungan dengan pembuatan akta autentik. Pertanggungjawaban notaris secara pidana merupakan tanggung jawab hukum atas tindakan yang telah dilakukan (Ali, 2017). Pertanggungjawaban dalam ranah pidana mengarah pada *responsibility* yang berarti kewajiban untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang (Afwija, 2023). Pedoman pelaksanaan jabatan notaris dalam UUJNP maupun kode etik notaris belum mengatur secara tegas terkait sanksi pidana atas penyerahan minuta akta. Ketentuan dalam UUJNP hanya berfokus mengatur mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata saja

sehingga terdapat suatu ketidaklengkapan norma (Aini dan Simanjuntak, 2019). Tanggung jawab notaris atas penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) serta Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b UUJNP belum diatur secara tegas.

Seorang notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi secara pidana meskipun UUJNP tidak mengaturnya. Kekosongan hukum dalam UUJNP menimbulkan ketidakpastian jika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris atas penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kewajiban. Kepastian hukum pertanggungjawaban notaris secara pidana atas perbuatannya didasarkan pada hubungan sistematis antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tentang sanksi pidana bagi notaris dapat berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP (Mardiyah, Setiabudhi, dan Swardhana, 2017). Konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dapat merujuk pada KUHP.

Notaris yang menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatannya telah memenuhi rumusan pelanggaran dalam UUJNP, kode etik notaris, dan KUHP. Pemberian sanksi kepada notaris atas perbuatan tercelanya sebagai pemenuhan asas legalitas dalam ketentuan undang-undang pidana (Schaffmeister, Keijzer, dan Sitorus, 2011). Hukum pidana juga memberlakukan asas kesalahan yaitu pelaku hanya akan dipidana jika terdapat kesalahan. Bentuk kesalahan bagi seorang notaris menggunakan istilah khusus *beroepsfout* merujuk pada kesalahan yang dilakukan oleh profesional dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seseorang dalam hukum pidana baru dapat dinyatakan bersalah jika memenuhi unsur-unsur kesalahan meliputi tidak adanya alasan pemaaf, mampu bertanggung jawab, serta adanya kesengajaan atau kealpaan (Kanter dan Sianturi, 1982). Perbuatan notaris menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta termasuk sebagai suatu kesalahan.

Seorang notaris tidak termasuk dalam kategori subjek hukum yang dapat diberlakukan alasan pemaaf karena memiliki pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis terkait

ketentuan pelaksanaan jabatannya. Notaris seharusnya mengetahui bahwa tindakan menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran kewajiban pada peraturan perundang-undangan (Ramadhan dan Permadi, 2019). Penyalahgunaan kewenangan serta dilanggarnya kewajiban jabatan notaris atas diteruskannya minuta akta dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP maupun ketentuan pidana khusus lainnya. Perbuatan yang dapat dianggap menentang dari hukum pidana yaitu tindakan jahat atau merugikan kepentingan baik individu, masyarakat, maupun negara (Prasetyo, 2010). Kedudukan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik bertujuan melindungi kepentingan umum dan perseorangan atas tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran. Pemberian sanksi pidana kepada notaris bertujuan agar tidak terjadi perbuatan kejahatan yang menimbulkan kerugian.

Perkara pidana yang dilakukan notaris menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta telah dibuktikan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2370/Pid.B/2021/PN.Sby oleh penuntut umum didakwa menggunakan Pasal 264 ayat (1) atau Pasal 263 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat akibat diteruskannya minuta akta kepada salah satu pihak dalam akta dengan tujuan agar para pihak dapat menandatangani sendiri. Isi dalam akta notaris meliputi hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, keterangan pihak-pihak, serta tanda tangan dalam akta notaris terbukti palsu. Terdakwa mengetahui dan menghendaki secara sadar atas tindakannya memalsukan atau membuat surat palsu berupa akta persetujuan serta akta anggaran dasar CV SMR. Perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pihak Bank Danamon Cabang Surabaya kurang lebih sebesar Rp24.000.000.000, sehingga terpenuhi seluruh unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Perbuatan notaris melawan hukum juga dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok 448/Pid.B/2015/PN.Dpk. Notaris dipidana penjara selama tiga bulan lima belas hari karena terbukti membuat surat autentik palsu

sebagaimana diatur Pasal 264 ayat (1) KUHP. Terdakwa membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara RAW dengan SHH serta IR selaku pemilik bidang tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 52, 34, dan 41. Pembuatan akta PPJB tanpa kehadiran pihak terkait serta penandatanganannya dilakukan dengan terdakwa menyerahkan minuta akta kepada RAW untuk dimintakan tanda tangan SHH dan IR. Isi dalam akta notaris berupa data palsu karena pihak SHH dan IR tidak pernah menandatangani. Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya membuat surat palsu dilakukan agar RAW dapat memakainya sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli (AJB) untuk membalik nama bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 52, 34, dan 41 atas nama SHH serta IR menjadi miliknya yang akan dijual pada pihak ketiga seharga Rp4.050.000.000.

Perbuatan notaris menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta jika ditinjau berdasarkan KUHP termasuk pemalsuan surat. Penyerahan minuta akta oleh notaris dapat menimbulkan pelanggaran syarat autentisitas akta dari aspek formilnya. Aspek formal akta yang terlanggar dapat menarik notaris ke dalam ranah pidana berdasarkan perbuatan penyerahan. Notaris dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata, dan pidana jika terbukti melanggar aspek-aspek autentisitas minuta akta meliputi kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, pihak dalam akta, serta tanda tangan (Yulianti dan Anshari, 2021). Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal minuta akta oleh para penyidik, penuntut umum, dan hakim mengkategorikan notaris melakukan tindakan melawan hukum Pasal 263 KUHP membuat dan menggunakan surat palsu, Pasal 264 KUHP melakukan pemalsuan akta autentik, serta Pasal 266 KUHP menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik. Sanksi pidana kepada notaris didasarkan pada pembuatan surat palsu atau memalsukan minuta akta.

Aspek formil minuta akta yang terlanggar meliputi membuat dan menggunakan surat palsu. Pelanggaran aspek formil dalam muatan akta secara sengaja baik terkait kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu, pihak dalam akta, serta tanda tangan sudah jelas tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perbuatan menyerahkan minuta akta diartikan bahwa para pihak tidak

menandatangani di hadapan notaris dan pembacaannya juga tidak dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Notaris telah memalsukan keterangan menghadap, dilaksanakannya pembacaan, dan penandatanganan sehingga muatan dalam akta berbeda dengan kebenarannya. Pasal 263 ayat (1) KUHP memuat unsur subjektif berupa niat dan maksud pelaku melakukan tindakan pidana serta unsur objektif yaitu memalsukan surat dengan mengubah isinya menjadi lain dari aslinya (Sjaifurrachman dan Adjie, 2011). Pemalsuan surat yang dilakukan notaris menyebabkan terlanggarnya aspek formil minuta akta sehingga isinya atau tanda tangan tidak sesuai dengan kenyataan.

Pelanggaran notaris yang menyerahkan minuta aktanya menyebabkan terjadinya kecacatan dari aspek formil sehingga dapat menimbulkan akibat atas perbuatannya. Notaris memiliki pemahaman baik secara teoritis maupun praktis, sehingga dapat dipastikan mengerti nilai dan akibat dari perbuatannya menyerahkan minuta akta yang berdasarkan hukum tidak diperbolehkan. Notaris, kliennya, maupun orang lain yang terbukti menggunakan akta notaris palsu seolah-olah isinya benar dapat menimbulkan kerugian. Pasal 263 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa notaris yang terbukti membuat surat palsu untuk memberikan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti untuk menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar sehingga menimbulkan kerugian dapat dipidana penjara paling lama enam tahun (Khairina, 2021). Kerugian tidak hanya meliputi materil, tetapi juga immateril di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan lain sebagainya (Soesilo, 1991). Berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada notaris termasuk dalam kategori timbulnya kerugian (Sofian, 2023). Notaris dapat dihukum jika memenuhi unsur dapat mendatangkan kerugian atau baru kemungkinan saja akan adanya kerugian.

Kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris harus membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur kerugian dalam Pasal 263 KUHP. Bentuk kerugian diserahkan minuta akta kepada pihak dalam akta meliputi (a) tidak adanya dalam penguasaan notaris, rusak, atau hilang, (b) menyebabkan kecacatan sehingga akta notaris terdegradasi menjadi akta dengan kekuatan pembuktian di bawah tangan, (c)

timbulnya kekecewaan dan berkurangnya kepercayaan dari pihak klien atau penghadap yang dirugikan, serta (d) ancaman pidana. Pemalsuan akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari negara atau lembaga umum, talon sebagai tanda bukti dividen atau bunga, surat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan, maskapai, serta surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dapat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 264 ayat (1) KUHP mencakup segala unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun serta unsur pemberat yang bersifat alternatif mencakup pemalsuan surat. Ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP mengatur mengenai pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

Pemalsuan surat diperberat ancaman pidananya karena memiliki derajat kebenaran yang lebih tinggi dari surat biasa. Ketentuan lain terkait pemalsuan surat diatur dalam Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 55 KUHP memuat unsur objektif berupa pemberian keterangan palsu dalam suatu akta, sedangkan unsur subjektifnya yaitu notaris dapat dipidana penjara paling lama tujuh tahun jika terbukti memalsukan akta. Notaris yang menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta dinilai sengaja memberi bantuan, kesempatan, dan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pihak dalam akta yang meminta dimasukkannya keterangan palsu dan diserahkan minuta akta bertindak sebagai pelaku, sedangkan notaris akan dikenakan Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 56 KUHP karena berperan dalam membantu tindakan kejahatan. Notaris tidak dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena Pasal 266 ayat (1) KUHP memuat unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Akta berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu notaris agar dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Notaris tidak akan menyuruh dirinya sendiri untuk memberikan keterangan palsu dalam akta autentik. Unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak dapat terpenuhi jika akta dibuat selain notaris karena produk yang dihasilkan bukan akta autentik melainkan surat palsu.

Pelanggaran terhadap Pasal 266 ayat (1) KUHP hanya dapat disangkakan terhadap notaris jika keterangan yang diminta para pihak atau

para penghadap untuk dimasukkan ke dalam akta notaris tidak benar. Penggunaan Pasal 266 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan notaris yang menyerahkan minuta aktanya kepada pihak dalam akta dikaitkan dengan Pasal 56 KUHP dilakukan penyertaan pembantuan pelaksanaan kejahatan. Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 56 KUHP hanya dapat disangkakan terhadap notaris jika mengetahui bahwa keterangan yang diminta oleh pihak dalam akta tidak benar tetapi notaris tetap bersedia untuk membuat aktanya. Notaris dikategorikan sebagai *medeplichtige* yang dengan sengaja memberi bantuan berupa sarana, informasi, atau kesempatan kepada orang lain baik saat maupun sebelum terjadinya tindak pidana. Bantuan yang diberikan notaris dengan menuruti dan melakukan permintaan pihak dalam akta untuk memalsukan aspek formil minuta akta dengan menuliskan hal-hal berbeda dari kenyataan mengarah pada pelaksanaan kejahatan.

Akibat Hukum atas Diserhkannya Minuta Akta oleh Notaris Kepada Pihak dalam Akta

Pertanggungjawaban notaris atas perbuatannya menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta telah menimbulkan akibat hukum berupa cacatnya minuta akta. Perbuatan notaris menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta tidak diatur mengenai sanksi pidananya baik dalam UUJNP, kode etik notaris, dan KUHP. Kekosongan norma terkait sanksi terhadap notaris atas diserhkannya minuta akta berakibat tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat. KUHP yang berlaku saat ini tidak mampu untuk mengikuti perkembangan kejahatan terutama terkait perbuatan notaris menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta. Kepastian hukum dalam ranah pidana dapat terjamin dengan berlakunya asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas perbuatannya sudah dirumuskan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas mengandung makna tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum diatur dalam undang-undang, penentuan adanya perbuatan pidana menggunakan penafsiran ekstensif, serta aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (Widayat, 2011). Sanksi pidana atas pertanggungjawaban notaris belum diatur secara spesifik sehingga berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penemuan hukum atas ketidaklengkapan dalam peraturan yang ada perlu dilakukan untuk memenuhi adanya kepastian hukum. Kekosongan hukum disebabkan oleh banyaknya jenis dan kompleksitas kegiatan manusia yang tidak dapat sepenuhnya diatur (Mertokusumo, 2009). Sanksi pidana terhadap seorang notaris yang dengan sengaja menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta diatur dalam ketentuan tindak pidana khusus di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UUK). Kodifikasi hukum yang tidak lengkap dan tuntas dapat menimbulkan konsekuensi yaitu berlakunya undang-undang di luar KUHP untuk mengatur mengenai berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Ketentuan pidana di luar KUHP disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus yang tujuan pengaturannya sebagai pengisi kekurangan maupun kekosongan hukum (Deliarnoor dan Suseno, 2023). Ketentuan dalam UUK digunakan untuk menyelesaikan persoalan ketidaklengkapan norma terkait sanksi pidana yang dapat dijatuhkan atas perbuatan notaris menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta didasarkan pada hubungan sistematis antara UUJNP dan KUHP.

Notaris berkewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris sesuai Pasal 1 angka 8 dan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJNP serta Pasal 62 UUJN. Protokol notaris didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UUJNP sebagai kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan protokol notaris sebagai arsip negara harus berpedoman kepada UUK sebagai aturan khusus yang bersifat *lex specialis* (Mulia, Rahmi, dan Nuriyatman, 2022). Arsip negara harus dikelola dan diselamatkan karena berperan sebagai identitas dan jati diri bangsa, memori, acuan, serta bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan kearsipan dalam UUK bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Protokol notaris dikategorikan sebagai arsip negara karena merupakan produk dari notaris yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia serta proses pembentukannya dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang (Pratiwi, Rato, dan Ali, 2022). Penggolongan protokol notaris sebagai arsip negara dikarenakan mengandung status hukum, hak, dan kewajiban para pihak atau masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik. Pasal 3 huruf d UUK menjelaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan maupun pemanfaatan arsip yang autentik serta terpercaya. Pengarsipan protokol notaris bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan karena fungsinya sebagai alat bukti sempurna di pengadilan.

Minuta akta termasuk sebagai arsip negara sehingga berlaku juga ketentuan dalam UUK di samping harus mematuhi UUN, UUJNP, KUHP, dan kode etik notaris. Penyelesaian masalah ketidaklengkapan norma mengenai pertanggungjawaban pidana notaris atas perbuatannya menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta dapat merujuk pada UUK. Pengkategorian minuta akta sebagai arsip negara seharusnya dijaga autentisitasnya dengan cara melakukan pemeliharaan dan penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan notaris dapat dijerat dengan Pasal 82 UUK karena dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000. Kata menyediakan dalam Pasal 82 UUK memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, atau mencadangkan. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan. Ketentuan dalam Pasal 82 UUK memuat unsur subjektif yaitu semua orang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan unsur objektif yaitu menyediakan arsip dinamis yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu (Pratiwi, 2014). Perbuatan notaris menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta telah mencakup unsur menyediakan arsip dinamis.

Ketentuan dalam UUK dan UUJNP hanya menjelaskan bahwa protokol notaris

merupakan arsip negara yang wajib disimpan oleh notaris. Korelasi antara UUK dengan UUJNP menunjukkan bahwa minuta akta termasuk di dalam protokol notaris yang dapat digolongkan sebagai pengelolaan arsip dinamis dengan jenis arsip vital. Prinsip dokumen dari arsip vital yang merupakan arsip dinamis yaitu dapat digunakan secara terus menerus dan setelah habis masa vitalnya tetap mempunyai nilai guna sekunder menjadi arsip statis atau dimusnahkan karena tidak bernilai lagi. Arsip vital sebagai arsip dinamis harus disimpan oleh pencipta arsip (Noviani, 2018). Keberadaan arsip vital merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip sehingga tidak dapat diperbarui dan tergantikan jika rusak atau hilang (Noer dan Fajriyah, 2021). Protokol notaris khususnya minuta akta jika hilang atau rusak maka tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Akta notaris yang hilang tidak akan dapat dibuat kembali bahkan telah dibuat akta dengan isi sama karena akan terbentuk akta berbeda pada peresmiannya (Ifra, 2021). Minuta akta merupakan arsip vital karena pembuatannya tidak dapat diulang kembali pada hari, jam, tanggal, bulan, dan tahun yang sama.

Pengelolaan arsip dinamis yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUK meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan (PP 28 Tahun 2012) juga menjelaskan bahwa pemeliharaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum. Pemeliharaan arsip dinamis yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) PP 28 Tahun 2012 bertujuan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, dan keselamatan arsip. Hal ini sesuai dengan tujuan penyimpanan minuta akta oleh notaris bersangkutan agar autentisitasnya selalu terjaga. Pasal 42 ayat (1) UUK menjelaskan bahwa pembuat arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna yang berhak. Pencipta arsip dalam Pasal 1 angka 19 merupakan pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis termasuk notaris. Protokol notaris merupakan produk hukum milik negara yang diciptakan oleh notaris atas dasar pelayanan untuk

melindungi hak-hak keperdataan masyarakat sebagai warga Negara Indonesia.

Pengelolaan arsip dinamis dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Penggunaan arsip merupakan kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan orang atau unit kerja yang mempunyai hak akses untuk menggunakannya. Akses ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan maupun pemanfaatan arsip. Penggunaan arsip dinamis dalam Pasal 37 PP 28 Tahun 2012 diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat baik ketersediaan maupun autentisitasnya merupakan tanggung jawab dari pencipta arsip. Pelaksanaan penggunaan arsip dinamis didasarkan pada sistem klasifikasi keamanan dan ketersediaan untuk mendukung terciptanya pengelolaan secara efektif dan efisien serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak sesuai amanat UUK. Pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan maupun kerahasiaan dalam rangka melindungi hak serta kewajiban para pihak yang bersangkutan.

Kebijakan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan agar informasi dalam arsip dinamis dapat terlindungi secara fisik dan akses dari pihak yang tidak berhak. Pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis bagi pencipta arsip bertujuan untuk (a) melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan maupun kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas, reliabilitas tetap terpenuhi, serta (b) mengatur akses arsip dinamis sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Arsip dinamis pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh publik kecuali yang dinyatakan tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UUK. Arsip dinamis yang dikualifikasikan sebagai arsip tertutup berdasarkan Pasal 44

ayat (1) UUK mencakup dokumen-dokumen seperti akta autentik bersifat pribadi, wasiat atau kemauan terakhir seseorang, serta memorandum atau surat-surat bersifat rahasia.

Ketentuan dalam UUK tidak mengatur terkait penyelenggaraan kearsipan untuk protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam UUJNP. Penyelenggaraan kearsipan bagi protokol notaris juga tidak diatur secara detail dalam UUJNP. Pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis dilakukan dengan berpedoman baik pada UUJN, UUJNP, UUK, serta ketentuan pelaksanaannya. Penentuan sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis dilaksanakan serta ditentukan oleh pencipta arsip yaitu notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amalia, Musakkir, dan Muchtar, 2021). Pihak dalam akta notaris bukan termasuk sebagai pengguna arsip yang memiliki hak terhadap minuta akta sebagai arsip negara. Hak yang dimiliki oleh pihak dalam akta hanya sebatas pada turunan aktanya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJNP. Hak akses protokol notaris yang dikategorikan dalam arsip dinamis jenis arsip vital merujuk pada ketentuan UUJNP.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana notaris atas diserahkannya minuta akta kepada pihak dalam akta mengarah pada terjadinya kesalahan karena kesengajaan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tetap dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menggunakan Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1), dan 266 ayat (1) *juncto* Pasal 56 KUHP jika terbukti mencantumkan keterangan palsu dalam minuta akta. Pertanggungjawaban notaris atas perbuatannya menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta telah menimbulkan akibat hukum berupa cacatnya minuta akta. Akibat hukum atas diserahkannya minuta akta oleh notaris kepada pihak dalam akta merujuk pada ketentuan Pasal 82 UUK. Notaris yang terbukti sengaja menyerahkan minuta akta sebagai arsip dinamis kepada pihak dalam akta dapat dijerat Pasal 82 UUK sebagai ketentuan pidana khusus dalam bidang kearsipan dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2018). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Afwija, Z. M. (2023). *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perjanjian yang Antidatir*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Aini, N., & Simanjuntak, Y. N. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 105-116.
- Ali, M. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188-206.
- Anand, G., & Hernoko, A. Y. (2016). Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang Berhak terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis. *Perspektif Hukum*, 16(2), 154-174.
- Arif, J. (2016). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(2), 1-9.
- Deliarnoor, H. N. A., & Suseno, S. (2023). *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Perpustakaan Universitas Terbuka.
- Djabu, C. C. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Atas Tindakan Penipuan dan Keberpihakan dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(4), 761-771.
- Engelbert, L. T., Widhianti, H. N., & Wisnuwardhani, D. A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 172-178.
- Hadju, C. F. (2021). Tanggung Jawab Notaris Werda terhadap Hilangnya Minuta Akta. *Officium Notarium*, 2(1), 270-283.
- Ifran, L. A. (2021). Kehati-Hatian Notaris dalam Menjalankan Jabatannya terkait Pemberian Salinan/Grosse/Kutipan Akta. *Journal Equitable*, 6(2), 48-72.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Khairina, M. A. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris. *Officium Notarium*, 1(1), 133-143.
- Mardiyah, Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2017). Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 17(1), 110-121.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad, F. N., Widowaty, Y., & Rahardjo, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris. *Media of Law and Sharia*, 1(1), 1-13.
- Mulia, J., Rahmi, E., & Nuriyatman, E. (2022). Protokol Notaris sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(3), 223-241.
- Noer, Z., & Fajriyah, Y. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. *Jurnal Pro Hukum*, 10(2), 80-89.
- Noviani, G. D. (2018). *Pengelolaan dan Jaminan Keamanan Arsip Vital di Notaris Mintarsih Natamihardja, SH*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28.
- Republik Indonesia. (1958). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan

- Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia.
- Pratiwi, T. D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Anak pada Saat Proses Penyidik*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Pratiwi, N, D., Rato, D., & Ali, M. (2022). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(2), 290-307.
- Putri, K. P., Suhariningsih, & Winarno, B. (2016). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti terhadap Akta yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sitorus, E. P. H. (2011). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofian, A. (November, 2017). Tafsir Atas Delik Pemalsuan, *Binus University*, hlm. 1-3.
- Sukisno, D. (2008). Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. *Mimbar Hukum*, 20(1), 51-61.
- Widayat, L. S. (2011). Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. *Jurnal Negara Hukum*, 2(2), 307-327.
- Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45-54.